



KUH PERDATA DAN SENGKETA KEWARISAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK PEWARIS DI INDONESIA

Rama Fachreza Aleaputra

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Tangerang

Sidi Ahyar Wiraguna

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Tangerang

Email: ramafachreza@student.esaunggul.ac.id

Abstract. *Civil inheritance disputes in Indonesia continue to rise in both frequency and complexity, driven by evolving family structures, the emergence of digital assets, and the misalignment between colonial-era legal norms and contemporary justice principles. This study aims to identify the legal basis of civil inheritance disputes under Book II of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and analyze its implications for the protection of testators' rights. Employing a normative juridical approach, the research examines primary legal sources including Articles 830–1054 of the Civil Code, Law No. 1/1974 on Marriage, and relevant Supreme Court rulings, as well as secondary sources such as SINTA-indexed journal articles and authoritative legal literature. The findings reveal that the current inheritance provisions remain rigid, discriminatory against children born out of wedlock and women, and fail to accommodate modern assets such as cryptocurrency and digital property. Moreover, weak will-validation mechanisms and the absence of judicial specialization contribute to inconsistent rulings and the vulnerability of testators particularly the elderly or ill to manipulation by heirs. The study recommends a normative reform of the Civil Code, including mandatory mental capacity assessments for testators, enhanced notarial oversight, the establishment of specialized inheritance courts, harmonization of civil, customary, and religious inheritance laws, and the legal recognition of digital inheritance. The conclusion underscores that inheritance law reform prioritizes substantive justice, gender equality, and human rights protection, in alignment with Pancasila and the 1945 Constitution.*

Keywords: *Inheritance disputes; Civil Code; normative juridical analysis; heirs' rights; inheritance law reform.*

Abstrak. Sengketa kewarisan perdata di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kompleksitas, seiring dengan perubahan struktur keluarga, munculnya aset digital, dan ketidaksesuaian norma hukum kolonial dengan nilai keadilan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum sengketa kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak pewaris. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer meliputi KUH Perdata Pasal 830–1054, Undang-Undang Perkawinan, dan putusan Mahkamah Agung serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks SINTA dan literatur hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan waris dalam KUH Perdata masih bersifat rigid, diskriminatif terhadap anak luar kawin dan perempuan, serta tidak mengakomodasi aset modern seperti cryptocurrency dan saham digital. Selain itu, lemahnya mekanisme verifikasi wasiat dan kurangnya spesialisasi hakim menyebabkan inkonsistensi putusan dan rentannya manipulasi terhadap pewaris yang rentan. Penelitian merekomendasikan revisi normatif KUH Perdata, penguatan peran notaris, pembentukan pengadilan khusus waris, serta harmonisasi antara hukum positif, adat, dan agama. Simpulan penelitian menegaskan bahwa reformasi hukum kewarisan harus berorientasi pada keadilan substantif, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, sejalan dengan nilai Pancasila dan konstitusi.

Kata kunci: Sengketa kewarisan; KUH Perdata; analisis yuridis normatif; hak pewaris; reformasi hukum waris.

PENDAHULUAN

Sengketa kewarisan perdata merupakan salah satu bentuk konflik hukum yang paling kompleks dan berulang dalam sistem hukum Indonesia. Kompleksitas tersebut tidak hanya bersumber dari aspek yuridis formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya,

ekonomi, dan perubahan struktur keluarga yang terus berkembang seiring zaman. Di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen dengan latar belakang adat, agama, dan sistem nilai yang beragam, penyelesaian sengketa waris sering kali menjadi medan pertarungan antara norma hukum positif, nilai tradisional, serta prinsip keadilan substantif. Fakta empiris menunjukkan bahwa sengketa waris tidak hanya melibatkan pembagian harta benda, tetapi juga memicu disintegrasi hubungan keluarga, trauma psikologis, bahkan kekerasan sosial (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2023)

Sengketa waris di Indonesia sering kali bukan semata-mata soal pembagian harta, melainkan benturan antara tiga sistem hukum: hukum perdata nasional yang individualistik, hukum adat yang kolektif-komunal, dan hukum agama yang sakral-normatif. Tanpa harmonisasi normatif, konflik akan terus berulang (Hermanto, 2019)

Berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022), jumlah perkara kewarisan yang diajukan ke pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 15.000 kasus, meningkat menjadi 18.500 kasus pada 2021, dan mencapai lebih dari 22.000 kasus pada 2022. Angka ini mencerminkan eskalasi konflik waris yang tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi juga di daerah pedesaan di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, di mana tanah warisan masih menjadi sumber utama penghidupan. Di Jawa Barat saja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2023) mencatat setidaknya 8.000 kasus sengketa tanah waris dalam satu tahun, mayoritas disebabkan oleh lemahnya dokumentasi kepemilikan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum formal.

Penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan umum sering menghasilkan putusan yang inkonsisten karena hakim tidak memiliki latar belakang khusus di bidang hukum waris. Pembentukan pengadilan khusus waris akan mempercepat proses, meningkatkan kualitas putusan, dan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat (Lestari D, 2021)

Salah satu fenomena yang paling mencolok dalam sengketa waris kontemporer adalah keterlibatan anak luar kawin dan anak angkat. Meskipun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengakui status anak luar kawin sebagai bagian dari keluarga, ketentuan Pasal 864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) masih membatasi hak waris mereka hanya sebesar separuh dari bagian anak sah. Ketidaksesuaian antara norma hukum perdata kolonial dan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menimbulkan ketegangan normatif yang kerap berujung pada gugatan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 K/Pdt/2019 menjadi contoh nyata bagaimana anak luar kawin berhasil memperjuangkan haknya atas harta warisan bernilai miliaran rupiah, meskipun harus melalui proses litigasi yang panjang dan traumatis.

Fenomena lain yang semakin mengemuka adalah sengketa terkait wasiat atau hibah yang tidak memenuhi syarat formil. Pasal 874–879 KUH Perdata mensyaratkan bahwa wasiat harus dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh dua orang saksi atau dibuat di hadapan notaris. Namun, dalam praktik, banyak masyarakat terutama di pedesaan yang masih mengandalkan wasiat lisan atau tulisan tangan tanpa saksi yang sah. Akibatnya, wasiat tersebut mudah dipersoalkan keabsahannya di pengadilan. Putusan MA RI Nomor 45 K/Pdt/2020, misalnya, membatalkan wasiat seorang pengusaha di Bandung karena diduga dibuat dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh obat-obatan, sehingga harta senilai Rp50 miliar harus dibagikan menurut hukum waris adat atau agama. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hukum terhadap pewaris yang rentan, terutama lansia atau penderita penyakit kronis.

Perkembangan ekonomi digital juga membawa tantangan baru dalam ranah kewarisan. Dengan maraknya kepemilikan aset virtual seperti *cryptocurrency*, saham startup, dan akun media sosial berpenghasilan, muncul pertanyaan hukum tentang status aset-aset tersebut dalam kerangka waris. Hingga kini, KUH Perdata belum mengatur secara eksplisit mengenai warisan digital, sehingga banyak kasus diselesaikan secara ad hoc oleh pengadilan. Kasus hipotesis namun nyata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2023) menggambarkan sengketa waris Bitcoin senilai Rp500 juta yang tidak dapat diselesaikan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas.

Di sisi lain, perubahan struktur keluarga akibat perceraian turut memperparah kompleksitas sengketa waris. Badan Peradilan Agama mencatat lebih dari 400.000 kasus perceraian per tahun sejak 2019. Perceraian tidak hanya mengubah hubungan suami-istri, tetapi juga mempengaruhi hak waris anak-anak dari pernikahan sebelumnya maupun sesudahnya. Kasus di Pengadilan Tinggi Yogyakarta (2022) menggambarkan bagaimana mantan istri menggugat pembagian harta waris suaminya dengan argumen bahwa harta tersebut diperoleh selama pernikahan mereka, sehingga anak-anak dari pernikahan pertama tidak berhak atasnya. Konflik semacam ini menunjukkan ketidakjelasan norma hukum dalam membedakan antara harta warisan, harta bersama, dan harta pribadi. (Badan Peradilan Agama RI, 2022)

Dari perspektif psikososial, sengketa waris memiliki dampak yang jauh melampaui aspek material. Studi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2021) menunjukkan bahwa 40% pihak yang terlibat sengketa waris mengalami depresi berat, dengan gejala seperti insomnia, kecemasan, dan gangguan hubungan sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrem, sengketa waris berujung pada kematian baik karena stres berkepanjangan maupun konflik fisik. Sengketa waris tidak hanya merusak relasi keluarga, tetapi juga memicu gejala trauma kolektif, terutama pada generasi muda yang dipaksa memilih ‘pihak’ dalam konflik. Dalam 70% kasus yang diteliti, hubungan saudara kandung tidak pernah pulih pasca-putusan pengadilan (Kusuma, 2022)

Secara ekonomi, sengketa waris juga memberikan beban signifikan terhadap negara. Menurut data (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022) biaya rata-rata litigasi per kasus mencapai Rp50 juta, belum termasuk biaya sosial seperti hilangnya produktivitas lahan atau aset yang terbengkalai selama proses hukum. Bank dunia bahkan memperkirakan bahwa sengketa properti termasuk waris menyebabkan kerugian ekonomi hingga 2% dari PDB Indonesia per tahun. Contoh nyata terjadi di Bali pada 2022, di mana tanah wisata senilai Rp100 miliar terbengkalai selama lima tahun karena sengketa waris yang tak kunjung selesai (World Bank, 2022).

Dari segi hukum positif, KUH Perdata yang diwariskan sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1847 masih menjadi dasar utama penyelesaian sengketa waris perdata di Indonesia. Namun, banyak ketentuannya dianggap ketinggalan zaman dan tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, serta prinsip hak asasi manusia. Pasal 833–840 KUH Perdata, misalnya, masih membedakan secara eksplisit antara anak sah dan anak luar kawin, serta memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki dalam sistem keluarga patriarkal. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

Di banyak daerah seperti Minangkabau, Bali, dan Maluku, masyarakat lebih mengakui hukum waris adat daripada KUH Perdata. Ketika kasus dibawa ke pengadilan negeri, hakim sering mengabaikan nilai adat, sehingga putusan dianggap tidak adil secara sosial meskipun secara formal sah menurut hukum positif (Huda, 2019).

Lebih jauh lagi, kurangnya spesialisasi hakim dalam bidang kewarisan menyebabkan inkonsistensi putusan. Putusan MA RI Nomor 201 K/Pdt/2020 dan Nomor 150 K/Pdt/2021, misalnya, menunjukkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 852 KUH Perdata dalam kasus

yang secara substansi mirip. Inkonsistensi ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan memperpanjang durasi sengketa.

Di tingkat global, negara-negara seperti Belanda, Jepang, dan Malaysia telah merevisi hukum waris mereka untuk mengakomodasi perubahan demografis, digitalisasi aset, dan prinsip inklusivitas. Malaysia, misalnya, telah membentuk Mahkamah Warisan (*Inheritance Court*) yang khusus menangani sengketa waris secara efisien dan konsisten. Sementara itu, Indonesia masih mengandalkan pengadilan umum yang tidak memiliki kapasitas teknis memadai dalam menangani kompleksitas waris modern. Mahkamah Warisan Malaysia (Syariah dan Sivil) berhasil menyelesaikan 90% sengketa waris dalam waktu kurang dari 6 bulan melalui mediasi wajib dan pendekatan restoratif. Model ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun sistem penyelesaian sengketa waris yang efisien dan manusiawi (Dewi, 2021).

Mengingat realitas tersebut, urgensi penelitian ini sangat mendesak. Secara akademik, kajian normatif terhadap KUH Perdata dalam konteks sengketa waris masih terbatas. Sebagian besar literatur hukum, seperti karya (Abdulkadir, 2013) dalam Hukum Kewarisan Indonesia lebih menekankan pada aspek hukum Islam, sementara analisis mendalam terhadap implikasi KUH Perdata terhadap perlindungan hak pewaris masih minim. Padahal, pewaris terutama lansia, sakit, atau rentan tekanan psikologis sering menjadi korban manipulasi oleh ahli waris yang lebih dominan secara sosial atau ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum sengketa kewarisan perdata dalam KUH Perdata Buku II, mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak pewaris, dan memberikan rekomendasi normatif guna memperkuat sistem hukum waris Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap bahan hukum primer (KUH Perdata, UU Perkawinan, putusan MA) dan sekunder (literatur hukum, jurnal terindeks SINTA), sehingga mampu mengidentifikasi celah hukum dan merumuskan solusi berbasis prinsip keadilan substantif.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merevisi KUH Perdata, khususnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RKUHP Perdata) yang sedang dalam proses pembahasan. Rekomendasi seperti pembentukan pengadilan khusus waris, penguatan peran notaris, pengaturan warisan digital, dan harmonisasi hukum adat-agama-positif merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem kewarisan yang adil, efisien, dan manusiawi.

Akhirnya, penelitian ini juga memiliki dimensi etis dan filosofis yang kuat. Dalam perspektif Pancasila khususnya sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” penyelesaian sengketa waris tidak boleh hanya berorientasi pada keabsahan formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan keluarga dan keadilan restoratif. Dengan demikian, reformasi hukum waris bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan tuntutan moral untuk mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan analisis doktrinal terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji dasar hukum sengketa kewarisan perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II dan implikasinya terhadap perlindungan hak pewaris. Pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan guna memberikan dasar teoritis yang kuat serta kerangka hukum yang jelas dan terstruktur (Wiraguna, 2024). Metode ini dipilih karena fokusnya

pada interpretasi norma hukum, bukan pengumpulan data empiris lapangan, sehingga sesuai dengan standar kajian hukum perdata yang bersifat teoritis dan preskriptif.

Bahan hukum primer meliputi KUH Perdata Pasal 830-1054 tentang pewarisan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (misalnya Nomor 107 K/Pdt/2019 dan 45 K/Pdt/2020) yang relevan dengan sengketa waris. Bahan sekunder mencakup literatur hukum seperti buku "Hukum Kewarisan Indonesia" karya Abdulkadir Muhammad dan artikel jurnal terindeks SINTA tentang harmonisasi hukum waris.

Analisis dilakukan melalui teknik studi pustaka, interpretasi tekstual, dan komparasi norma untuk mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi normatif. Pendekatan ini memastikan objektivitas dan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, dengan ruang lingkup terbatas pada aspek perdata di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja dasar hukum utama sengketa kewarisan perdata yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II?
2. Bagaimana implikasi dasar hukum sengketa kewarisan perdata dalam KUH Perdata terhadap perlindungan hak pewaris, khususnya dalam situasi kerentanan seperti manipulasi oleh ahli waris, dan apa saran normatif yang dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan tersebut di tengah perubahan sosial Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAAN

1. Dasar Hukum Utama Sengketa Kewarisan Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II

Hukum kewarisan dalam sistem hukum Indonesia bersumber utama dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diwariskan sejak masa kolonial Belanda melalui Burgerlijk Wetboek tahun 1847. Ketentuan dalam Buku II KUH Perdata, yang memuat Pasal 830 hingga Pasal 1054, menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa kewarisan perdata, khususnya bagi masyarakat non-Muslim. Namun, keberlakuannya hingga kini menunjukkan adanya jarak antara *ius constitutum* (hukum yang berlaku) dan *ius constituendum* (hukum yang diharapkan).

Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa "pewarisan hanya terjadi karena kematian," yang berarti pewarisan merupakan peristiwa hukum yang timbul secara otomatis ketika seseorang meninggal dunia. Prinsip ini menggambarkan sifat objektif dari pewarisan, di mana hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris tanpa perlu adanya tindakan hukum tambahan. Namun demikian, norma ini sering kali menimbulkan permasalahan interpretatif, terutama dalam menentukan kapan saat tepat terjadinya pewarisan dan siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam situasi keluarga modern yang kompleks, seperti pernikahan kedua, perceraian, atau pengangkatan anak.

Selanjutnya, Pasal 832 sampai dengan 840 KUH Perdata mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang. Ketentuan ini membedakan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, serta mengatur urutan pewarisan mulai dari anak, orang tua, saudara kandung, hingga keluarga dalam garis ke atas dan ke samping. Meskipun sistematisasi ini tampak teratur, secara substansi ketentuan tersebut masih mencerminkan pandangan hukum kolonial yang bersifat patriarkal dan

diskriminatif. Anak luar kawin, misalnya, hanya diberikan bagian setengah dari hak anak sah, sementara perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak sekunder dalam pembagian warisan.

Pasal 833–840 KUH Perdata masih mencerminkan bias gender patriarkal yang mengutamakan laki-laki sebagai pewaris utama, terutama dalam sistem keluarga bilateral yang seharusnya memberikan hak setara. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang menegaskan hak perempuan atas keadilan ekonomi (Prasetyo, 2022).

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perubahan nilai sosial masyarakat Indonesia yang kini menjunjung tinggi kesetaraan gender dan prinsip non diskriminasi. Norma-norma dalam KUH Perdata yang masih membedakan status anak sah dan anak luar kawin bertentangan dengan semangat konstitusi yang menegaskan kesamaan kedudukan setiap warga negara dihadapan hukum. Akibatnya, banyak terjadi gugatan dari pihak yang merasa dirugikan karena sistem pewarisan yang tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Selain itu, Pasal 874 hingga 879 KUH Perdata yang mengatur tentang wasiat (testament) juga sering kali menjadi sumber sengketa. Undang-undang mensyaratkan bahwa wasiat harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris atau dihadiri dua orang saksi. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat masih membuat wasiat secara lisan atau tulisan tangan tanpa memenuhi syarat formal tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum ketika pewaris meninggal dunia, karena wasiat yang tidak memenuhi ketentuan formil dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan di pengadilan. Akibatnya, timbul pertentangan antar ahli waris mengenai keabsahan dan pembagian harta, yang sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan di antara anggota keluarga.

Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 880 hingga 920 KUH Perdata mengenai hibah juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Hibah sering dijadikan sarana untuk mengalihkan harta sebelum pewaris meninggal dunia, namun tidak jarang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Dalam banyak kasus, hibah tersebut dilakukan ketika pewaris sudah tidak dalam kondisi sadar atau berada di bawah tekanan psikologis, sehingga menimbulkan tuduhan manipulasi atau penyalahgunaan keadaan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya mekanisme hukum yang lebih ketat dalam memverifikasi kehendak dan kapasitas hukum pewaris.

Selain kelemahan normatif, terdapat pula persoalan pada aspek kelembagaan dan implementasi hukum. Sistem peradilan di Indonesia belum memiliki lembaga yang secara khusus menangani perkara kewarisan. Selama ini, sengketa waris ditangani oleh pengadilan negeri, yang juga memeriksa berbagai perkara perdata umum lainnya. Ketiadaan pengadilan khusus waris menyebabkan rendahnya spesialisasi hakim dalam menangani kasus kewarisan, sehingga putusan sering kali tidak konsisten antar wilayah dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan pewarisan dalam KUH Perdata masih memiliki kelemahan mendasar, baik secara substansial maupun struktural.

Secara substansial, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum kolonial dan nilai-nilai keadilan sosial modern. Secara struktural, belum adanya lembaga peradilan khusus menyebabkan implementasi hukum tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pembaruan hukum kewarisan menjadi keharusan agar sistem hukum Indonesia dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pewarisan.

2. Implikasi Dasar Hukum Sengketa Kewarisan Perdata terhadap Perlindungan Hak Pewaris dan Rekomendasi Normatif

Implikasi dari pengaturan hukum kewarisan dalam KUH Perdata terhadap perlindungan hak pewaris dan ahli waris sangat luas, terutama karena hukum positif yang berlaku belum sepenuhnya mampu melindungi pihak-pihak yang rentan. Dalam konteks sosiologis, sengketa waris bukan hanya persoalan yuridis, melainkan juga menyangkut hubungan emosional dan sosial antar anggota keluarga. Ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif sering kali mengakibatkan konflik berkepanjangan, bahkan hingga memutuskan hubungan kekeluargaan.

Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah kerentanan pewaris, khususnya lanjut usia, terhadap manipulasi oleh pihak ahli waris. Banyak pewaris yang menandatangani akta hibah atau wasiat dalam kondisi kesehatan yang menurun atau di bawah tekanan psikologis. Lemahnya mekanisme verifikasi terhadap kondisi mental pewaris membuat hukum sulit membedakan antara kehendak bebas dan paksaan. Dalam konteks ini, hukum seharusnya berperan sebagai pelindung, bukan sekadar pengatur formalitas. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan yang mewajibkan pemeriksaan medis dan psikologis terhadap pewaris pada saat pembuatan wasiat, guna menjamin keabsahan kehendak hukum tersebut.

Dari sisi kelembagaan, peran notaris sebagai pejabat umum perlu diperkuat. Notaris tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus bertindak sebagai penjaga moral hukum perdata. Dalam setiap proses pembuatan wasiat atau hibah, notaris idealnya memastikan bahwa pewaris dalam keadaan sadar, memahami isi perjanjian, dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun. Notaris juga sebaiknya diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pewaris, serta menyimpan salinan dokumen hukum secara elektronik guna menghindari sengketa di kemudian hari.

Selain peran notaris, perlu dibentuk Pengadilan Khusus Waris untuk menangani sengketa secara cepat, profesional, dan konsisten. Lembaga peradilan khusus ini akan memungkinkan hakim memperoleh keahlian mendalam di bidang hukum kewarisan, sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan negeri. Pengadilan ini juga dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada pemulihan hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial.

Selanjutnya, dalam konteks pluralitas hukum di Indonesia, harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif perlu diwujudkan secara sistematis. Banyak sengketa waris muncul karena perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh para pihak. Hukum adat menekankan prinsip kebersamaan dan keseimbangan sosial, sementara

hukum perdata kolonial bersifat individualistik dan material. Oleh karena itu, pengadilan perlu diberikan kewenangan interpretatif yang lebih luas untuk mempertimbangkan nilai-nilai adat dan keagamaan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi sosial dari sistem hukum nasional dan mencerminkan karakter hukum Indonesia yang pluralistik.

Di samping itu, perkembangan dunia digital menuntut hukum kewarisan untuk beradaptasi dengan kemunculan aset-aset virtual seperti cryptocurrency, akun media sosial, dan kepemilikan digital lainnya. KUH Perdata belum memberikan pengaturan mengenai hal ini, sehingga status hukum aset digital pewaris masih kabur. Hukum waris Indonesia belum mengakui eksistensi aset digital sebagai objek waris, sehingga pada saat pewaris meninggal, ahli waris menghadapi hambatan teknis dan yuridis dalam mengakses atau memindahkan kepemilikan aset seperti cryptocurrency, akun media sosial berpenghasilan, atau domain web (Pratama, 2021). Pengaturan baru diperlukan agar aset digital dapat diperlakukan sama dengan aset material lainnya, dengan prosedur hukum yang jelas mengenai pewarisan dan pemindahan kepemilikan.

Tanpa pengaturan eksplisit mengenai warisan digital, ahli waris tidak memiliki dasar hukum untuk mengakses atau mengklaim aset seperti Bitcoin, NFT, atau akun YouTube berpenghasilan. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak ketiga atau bahkan dianggap sebagai ‘aset terlantar’ oleh negara (Sari, 2023)

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, arah pembaruan hukum kewarisan di Indonesia harus diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan substantif. Hukum tidak boleh hanya mengedepankan formalitas, melainkan juga harus memperhatikan dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan. Perlindungan terhadap hak pewaris harus ditempatkan sebagai inti dari sistem kewarisan yang manusiawi dan bermartabat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II serta perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sengketa kewarisan perdata di Indonesia merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Sengketa tidak hanya muncul karena perbedaan tafsir terhadap norma hukum, tetapi juga akibat perubahan struktur keluarga, pergeseran nilai sosial, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Secara normatif, dasar hukum kewarisan dalam KUH Perdata, yang mencakup Pasal 830 hingga Pasal 1054, telah memberikan kerangka hukum yang cukup lengkap mengenai pewarisan, wasiat, hibah, dan pengangkatan wali. Namun, dalam implementasinya, banyak ketentuan yang masih bersifat kaku dan belum menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern. Beberapa pasal masih menunjukkan bias terhadap kedudukan perempuan dan anak luar kawin, serta belum mengakomodasi pengaturan terhadap aset digital dan warisan lintas yurisdiksi.

Kelemahan dalam penerapan hukum kewarisan juga menunjukkan perlunya pembaharuan hukum yang lebih responsif terhadap nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Hukum

kewarisan idealnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan psikologis dalam setiap penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, reformasi hukum kewarisan perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang lebih adaptif dan berkeadilan, antara lain melalui:

1. Revisi KUH Perdata agar selaras dengan nilai-nilai kesetaraan dan perkembangan sosial masyarakat.
2. Penguatan peran notaris dan lembaga hukum untuk memastikan keabsahan setiap tindakan pewarisan.
3. Pembentukan pengadilan khusus waris untuk menciptakan kepastian hukum yang konsisten.
4. Integrasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif guna mewujudkan keadilan substantif.

Pengaturan terhadap aset modern seperti warisan digital dan kepemilikan lintas negara.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap dasar hukum sengketa kewarisan perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II, beberapa saran dapat diajukan guna memperkuat perlindungan hukum terhadap pewaris dan ahli waris serta meningkatkan efektivitas sistem hukum nasional dalam menghadapi dinamika sosial modern.

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu melakukan revisi terhadap KUH Perdata, khususnya Pasal 830–1054, agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi kontemporer. Revisi tersebut hendaknya menegaskan prinsip kesetaraan gender, pengakuan terhadap hak anak luar kawin, serta memasukkan norma baru mengenai warisan digital dan perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas hukum.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia disarankan untuk menginisiasi pembentukan Pengadilan Khusus Waris serta menyusun pedoman yurisprudensi nasional guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pewaris dan ahli waris.
3. Notaris dan praktisi hukum perdata diharapkan menjalankan fungsi etik dan profesional secara lebih optimal dalam memastikan validitas dan legalitas wasiat maupun hibah. Notaris hendaknya tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap kapasitas hukum dan kondisi psikis pewaris, guna mencegah terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan keadaan.
4. Masyarakat hukum Indonesia perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam proses pewarisan melalui pendidikan hukum preventif dan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen formal dalam pembagian warisan. Upaya ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum kewarisan yang adil, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2013). *Hukum Kewarisan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Peradilan Agama RI. (2022). *Statistik Perkara Perceraian dan Dampaknya terhadap Hak Waris*. Jakarta: Badilag.

- Dewi. (2021). Reformasi hukum waris di Malaysia dan implikasinya bagi Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional* 14(2), 178-195.
- Hermanto. (2019). Harmonisasi hukum waris antara hukum adat, agama, dan nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Ilmu*, 155-172.
- Huda. (2019). Pluralisme hukum dalam sengketa waris: Antara KUH Perdata, hukum adat, dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Gentium*, 45-64.
- Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2023). *Laporan Penanganan Sengketa Tanah Waris di Jawa Barat*. Jakara: ATR/BPN.
- Kusuma, A. D. (2022). Dampak sengketa waris terhadap kesejahteraan psikologis keluarga: Studi kualitatif di Jawa Tengah. *Jurnal Psikologi Sosial*, 33-47.
- Lestari D, P. (2021). Perlunya pembentukan pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 156-170.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI*. Jakarta: MA RI.
- Prasetyo, W. d. (2022). Gender inequality in civil inheritance law: A critical analysis of the Indonesian Civil Code. . *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 401-422.
- Pratama. (2021). Wasiat digital dan tantangan regulasi dalam hukum waris Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 90-107.
- Sari, &. R. (2023). Regulasi warisan digital dalam sistem hukum waris Indonesia: Kajian yuridis terhadap aset kripto dan akun media sosial. *Jurnal Hukum Unhas*, 7(1), 88-102.
- Seger Handoyo, A. S. (2021). Psikologi Indonesia Vol 3 No 1. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 1-72.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere*, 58-64.
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Quarterly: Property Disputes and Economic Losses*. Washington D.C.: World Bank Group.